



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 334/Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan WR. Supratman Gg.Setia 1 RT 20 RW 21,  
Pematang Gubernur Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA;

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 s/d tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika) tanggal 9 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika) tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat shabu yang sudah dipanaskan,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 2 (dua) buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop,
  - 1 (satu) buah plastik klip,
  - 4 (empat) buah cottonbut,
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12,
  - 1 (satu) buah kaleng warna pinkDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan melalui Penasehat Hukumnya Permohonannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringannya ringan dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **RESI FITRIA Als RESI Binti JUNAIDI YS**, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Wr. Supratman Gg Setia 1 Rt. 20 Rw.21 Pematang Gubernur Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Jam 08.00 WIB terdakwa RESI FITRIA Als RESI Binti JUNAIDI YS menghubungi seseorang yang mengaku berada di LP yang terdakwa tidak tahu siapa namanya namun didalam kontak Hp milik terdakwa diberi nama "DOEL" oleh terdakwa dengan maksud untuk memesan paketan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah orang yang terdakwa beri nama "DOEL" tersebut memberikan Nomor Rekening Bank BCA atas nama RIKO kemudian terdakwa langsung mentransfer uang tersebut kepada orang yang terdakwa beri nama "DOEL" sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa menerima telepon dari "DOEL" tersebut untuk memberitahukan peta tempat shabu tersebut diambil yaitu di Jalan Samping UNHAZ Kebun Roos tepatnya didepan Gerbang TK yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku putih, sesuai dengan petunjuk peta tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kelokasi tempat dimana shabu-shabu tersebut dan setelah terdakwa menemukan kertas buku putih yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian paketan shabu-shabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah paketan shabu-shabu tersebut langsung terdakwa buka dan akan langsung terdakwa gunakan / pakai sendiri, namun sekira Jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan **Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat shabu yang sudah dipanaskan**, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu-shabu, 4 (empat) buah Cottonbut, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 12, 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaleng warna pink milik terdakwa, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **membeli, menerima** paketan shabu-shabu seharga dua ratusan tersebut dengan bersih 0,04 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 18.089.99.20.05.0114.K tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani Dra. FIRNI, Apr.m.Kes manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **RESI FITRIA Als RESI Binti JUNAIDI YS**, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Wr. Supratman Gg Setia 1 Rt. 20 Rw.21 Pematang Gubernur Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Jam 08.00 WIB terdakwa RESI FITRIA Als RESI Binti JUNAIDI YS menghubungi seseorang yang mengaku berada di LP yang terdakwa tidak tahu siapa namanya namun didalam kontak Hp milik terdakwa diberi nama "DOEL" oleh terdakwa dengan maksud untuk memesan paketan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah orang yang terdakwa beri nama "DOEL" tersebut memberikan Nomor Rekening Bank BCA atas nama RIKO kemudian terdakwa langsung mentransfer uang tersebut kepada orang yang terdakwa beri nama "DOEL" sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa menerima telepon dari "DOEL" tersebut untuk memberitahukan peta tempat shabu tersebut diambil yaitu di Jalan Samping UNHAZ Kebun Roos tepatnya didepan Gerbang TK yang dibungkus dengan menggunakan kertas buku putih, sesuai dengan petunjuk peta tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kelokasi tempat dimana shabu-shabu tersebut dan setelah terdakwa menemukan kertas buku putih yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian paketan shabu-shabu tersebut langsung terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah paketan shabu-shabu tersebut langsung terdakwa buka dan akan langsung terdakwa gunakan / pakai sendiri, namun sekira Jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan **Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat shabu yang sudah dipanaskan**, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop, 1 (satu) buah plastik klip sisa shabu-shabu, 4 (empat) buah Cottonbut, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 12, 1 (satu) buah kaleng warna pink milik terdakwa, sehingga terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa terdakwa **Memiliki, menyimpan, Menguasai** paketan shabu-shabu seharga dua ratusan tersebut dengan bersih 0,04 gram tersebut tanpa ijin

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 18.089.99.20.05.0114.K tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani Dra. FIRNI, Apr.m.Kes manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **RESI FITRIA Als RESI Binti JUNAIDI YS**, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Wr. Supratman Gg Setia 1 Rt. 20 Rw.21 Pematang Gubernur Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Muara Bangkahulu, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **RESI FITRIA Als RESI Binti JUNAIDI YS** telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu yaitu dengan cara menyiapkan alat hisap shabu setelah dibakar kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis sehingga terdakwa merasa badan fit, segar dan semangat dalam beraktivitas, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan..
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS** yang diambil dan diperiksa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh dr. RIZA MONICA dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara TK.III Bengkulu, menyimpulkan sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan Hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAPETHAMIN dengan hasil (+) Positif, Negatif THC MARIJUANA dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi FERRY KURNIAWAN, SH BIN USMAN

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan WR. Supratman Gg Setia 1 RT 20 RW 21 Pematang GUbernur Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba lainnya yaitu Rudi Hartanto dan Kusnadi.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan kaleng boneka berisi 1 (satu) buah cotton but dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening milik terdakwa dan kemudian didalam kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet berbentuk L dan 1 (satu) buah pipet tersebut yang pada ujungnya berbentuk skop, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisab /bong yang pada kaca pireknya masih terdapat bekas yang diduga shabu yang sudah dipanaskan.
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisab /bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat diduga shabu yang sudah dipanaskan, 1 buah korek api gas 2 buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop, 1 buah plastik klip bening, 4 buah cotton but, 1 buah kotak rokok sampoerna mild 12, 1 buah kaleng warna pink adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut habis terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi KUSNADI BIN A. RONI

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan WR. Supratman Gg Setia 1 RT 20 RW 21 Pematang GUbernur Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba lainnya yaitu Rudi Hartanto dan Ferry .
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan kaleng boneka berisi 1 (satu) buah cotton but dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening milik terdakwa dan kemudian didalam kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet berbentuk L dan 1 (satu) buah pipet tersebut yang pada ujungnya berbentuk skop, kemudian dibawah kasur ditemukan 1

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap /bong yang pada kaca pireknya masih terdapat bekas yang diduga shabu yang sudah dipanaskan.

- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat diduga shabu yang sudah dipanaskan, 1 buah korek api gas 2 buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop, 1 buah plastik klip bening, 4 buah cotton but, 1 buah kotak rokok sampoerna mild 12, 1 buah kaleng warna pink adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut habis terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi **ACHMAD TAMZIL BIN (Alm) A RIFAI**

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan WR. Supratman Gg Setia 1 RT 20 RW 21 Pematang Gubernur Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS.
- Bahwa kronologis kejadian
- Bahwa awal mula proses penangkapan berawal pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 11.00 wib saat itu saksi sedang berada di rumah datang seorang laki-laki yang mengaku anggota polisi memberitahukan kepada saksi bahwa akan dilakukan penangkapan dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut .
- Bahwa anggota polisi memperlihatkan kepada saksi 1 buah kaleng boneka warna pink yang berisi 1 buah kotak rokok dalam kotak rokok tersebut berisi 1 buah cotton but dan 1 buah plastik klip bening.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang; selanjutnya dalam persidangan terdakwa **RESI FITRIA ALS**

**RESI BINTI JUNAIDI YS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jalan WR. Supratman Gg Setia 1 RT 20 RW 21 Pematang Gubernur Kota Bengkulu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba lainnya yaitu Rudi Hartanto dan Kusnadi.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan kaleng boneka berisi 1 (satu) buah cotton but dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening milik terdakwa dan kemudian didalam kamar ditemukan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet berbentuk L dan 1 (satu) buah pipet tersebut yang pada ujungnya berbentuk skop, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisab /bong yang pada kaca pireknya masih terdapat bekas yang diduga shabu yang sudah dipanaskan.
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisab /bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat diduga shabu yang sudah dipanaskan, 1 buah korek api gas 2 buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop, 1 buah plastik klip bening, 4 buah cotton but, 1 buah kotak rokok sampoerna mild 12, 1 buah kaleng warna pink adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu tersebut habis terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk penelitian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, Majelis telah menemukan titik berat perbuatan Terdakwa terdapat pada dakwaan alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika entang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)





**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Setiap orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING ( MvT )**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi KUSNADI, FERRY KURNIAWAN dan ACHMAD TAMZIL membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS** yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang; bahwa Unsur ini terpenuhi dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berlaku tidak berwenang atau tidak berhak melakukan perbuatan tersebut sedangkan unsur melawan hukum disini dimaksudkan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum baik secara formil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa Narkotika Golongan I



hanya dapat di gunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya, Narkotika dalam rangka untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan hanya dapat di gunakan setelah mendapat Izin dari Menteri Kesehatan, Melawan Hukum disini dimaksudkan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum baik secara formil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat shabu yang sudah dipanaskan,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 2 (dua) buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop,
- 1 (satu) buah plastik klip,
- 4 (empat) buah cottonbut,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12,
- 1 (satu) buah kaleng warna pink

dimana barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RESI FITRIA ALS RESI BINTI JUNAIDI YS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik bening yang pada kaca pireknya terdapat shabu yang sudah dipanaskan,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 2 (dua) buah pipet yang dibuat menyerupai huruf L dan pada salah satu ujungnya dibuat skop,
  - 1 (satu) buah plastik klip,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah cottonbut,
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild 12,
- 1 (satu) buah kaleng warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh **MERRYWATI TB, SH,.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANI YULIANTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIFIN SANI, SH**

**MERRYWATI TB, SH,.MH.**

**HASCARYO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**NANI YULIANTI**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 334Pid.Sus/2018/PN Bgl (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)